



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 841/Kep.84-Disdik/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI HONORARIUM GURU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP (NON PNS)
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah kepada Tenaga Pengajar Sekolah Menengah Pertama Satu Atap serta dalam rangka menunjang kelancaran Pelaksanaan Tugas maka perlu memberikan alokasi Honorarium Guru Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (Non PNS) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk tertib hukum dan administrasi keuangan dalam pelaksanaannya besaran alokasi Honor Guru Sekolah Menengah Pertama Satu Atap sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
16. Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Alokasi Honorarium Guru Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (Non PNS) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Besaran Alokasi Honorarium Guru Sekolah Menengah Pertama (Non PNS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 4 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 841/kep.84-Disdik/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG : PENETAPAN BESARAN ALOKASI HONORARIUM GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP (NON PNS) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ALOKASI HONORARIUM GURU HONORER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP (NON PNS)
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	BELANJA PEGAWAI			
			JUMLAH PEGAWAI	VOL	SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	SMPN SATAP TERPADU CILEUNCA	BOJONG	9	12 BLN	750.000	81.000.000
2	SMPN SATAP CILINGGA	DARANGDAN	8	12 BLN	750.000	72.000.000
3	SMPN SATAP TERPADU 1 GUNUNG HEJO	DARANGDAN	9	12 BLN	750.000	81.000.000
4	SMPN SATAP PARAKANLIMA	JATILUHUR	7	12 BLN	750.000	63.000.000
5	SMPN SATAP TERPADU CIBINONG	JATILUHUR	10	12 BLN	750.000	90.000.000
6	SMPN SATAP TERPADU 5 KEMBANGKUNING	JATILUHUR	14	12 BLN	750.000	126.000.000
7	SMPN SATAP MARGALUYU	KIARAPEDES	11	12 BLN	750.000	99.000.000
8	SMPN SATAP TERPADU 1 TEGALDATAR	MANIIS	8	12 BLN	750.000	72.000.000
9	SMPN SATAP SUKAMUKTI	MANIIS	7	12 BLN	750.000	63.000.000
10	SMPN SATAP TERPADU 1 LINGGARSARI	PLERED	14	12 BLN	750.000	126.000.000
11	SMPN SATAP RAWASARI	PLERED	11	12 BLN	750.000	99.000.000
12	SMPN SATAP TERPADU 2 PAMOYANAN	PLERED	11	12 BLN	750.000	99.000.000
13	SMPN SATAP BUNGURJAYA	PONDOKSALAM	9	12 BLN	750.000	81.000.000
14	SMPN SATAP 1 PARUNGBANTENG	SUKASARI	9	12 BLN	750.000	81.000.000
15	SMPN SATAP 2 PARUNGBANTENG	SUKASARI	10	12 BLN	750.000	90.000.000
16	SMPN SATAP TERPADU 2 KUTAMANAH	SUKASARI	8	12 BLN	750.000	72.000.000
17	SMPN SATAP KUTAMANAH	SUKASARI	7	12 BLN	750.000	63.000.000
18	SMPN SATAP 1 PASIRMUNJUL	SUKATANI	16	12 BLN	750.000	144.000.000
19	SMPN SATAP PANYINDANGAN	SUKATANI	11	12 BLN	750.000	99.000.000
20	SMPN SATAP TERPADU TAJURSINDANG	SUKATANI	13	12 BLN	750.000	117.000.000
21	SMPN SATAP TERPADU 1 CADASSARI	TEGALWARU	9	12 BLN	750.000	81.000.000
22	SMPN SATAP TERPADU 1 WARUNGJERUK	TEGALWARU	12	12 BLN	750.000	108.000.000
23	SMPN SATAP TERPADU 2 PASANGGRAHAN	TEGALWARU	10	12 BLN	750.000	90.000.000
24	SMPN SATAP TERPADU NAGROG	WANAYASA	12	12 BLN	750.000	108.000.000
25	SMPN SATAP CIAWI	WANAYASA	9	12 BLN	750.000	81.000.000
JUMLAH			254			2.286.000.000

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA